



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Pembatasan Hak Keluarga Petahana untuk Mencalonkan Diri dalam
Pemilihan Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Aji Sumarno, S.SIP., M.M.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 huruf r UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 8 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf r UU 8/2015 karena memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Kepulauan Selayar, sehingga membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Pasal 7 huruf r UU 8/2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang kebetulan memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan dengan Bupati Kepulauan Selayar, Provinsi

Sulawesi Selatan, yaitu dalam hal ini sebagai ayah mertua Pemohon. Dengan keadaan demikian, terdapat potensi bahwa hak konstitusional Pemohon akan dirugikan dan kerugian dimaksud, menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, apabila Pemohon mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang disebabkan oleh keberadaan ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 7 huruf r UU 8/2015. Hak-hak konstitusional dimaksud, menurut Pemohon, adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Dengan uraian demikian tampak adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak-hak konstitusional sebagaimana didalihkan Pemohon dengan berlakunya Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian. Tampak pula bahwa jika permohonan ini dikabulkan maka kerugian sebagaimana diuraikan di atas tidak akan terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap norma Undang-Undang dan penjelasan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*, *in casu* Pasal 7 huruf r UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, dengan amar putusan menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.” Dengan kata lain, melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.